

Nomor : 016/PM.00.02/K.KH-14/06/2025

Palangka Raya, 16 Juni 2025

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Palangka Raya

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), bersama dengan surat ini Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada KPU Kota Palangka Raya untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Palangka Raya melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. KPU Kota Palangka Raya melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:

- a. Bawaslu Kota Palangka Raya;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangka Raya;
 - c. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Pemerintah Tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. Pemerintahan Tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.
3. KPU Kota Palangka Raya menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
 4. KPU Kota Palangka Raya menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kota Palangka Raya;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangka Raya; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
 5. KPU Kota Palangka Raya melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 6. KPU Kota Palangka Raya menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Palangka Raya dalam Keputusan KPU Kota Palangka Raya;
 7. KPU Kota Palangka Raya menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kota Palangka Raya
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangka Raya; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
 8. KPU Kota Palangka Raya mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
 - a. Laman KPU Kota Palangka Raya
 - b. Media sosial resmi KPU Kota Palangka Raya; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
 9. KPU Kota Palangka Raya melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kota Palangka Raya.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



ENDRAWATI, S.H.,M.H

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip